

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SMAN 1 SENTAJO RAYA

Shilvirichiyanti¹,Aprinelita²,Rismahayani³,Sahri Muharam⁴

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Shilvi_sh@yahoo.co.id¹, iizzahillyahleona@gmail.com², rismahayani@gmail.com³,
Sahrimuharampku@gmail.com⁴

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena “gunung es”. Dalam kenyataannya korban yang selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib. Dengan alasan bahwa mereka beranggapan membuka aib keluarga dan cenderung takut untuk melaporkan karena dihalang-halangi bahkan diintimidasi oleh pelaku. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan menurut Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Keyword: perlindungan hokum, Kekerasan dalam rumah tangga

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, anak terhadap ibu, pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Data Bareskrim POLRES KUANSING bahwa dari Januari 2016 sampai November 2016 terdapat 2 kasus KDRT dan 1 kasus Penelantaran kekerasan berbasis Jender dengan korban perempuan 3 orang.

Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekerasan didalam Rumah Tangga yakni UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998. Namun demikian, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu dan remaja pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya bapak ibu Guru dan para siswa terhadap peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Gambar 1 Pengabdian



2. METODE PENGABDIAN

Pada dasarnya pentingnya Penyuluhan dan Sosialisasi ini untuk melihat potensi siswa yang belum tersentuh materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Kuantan Singingi mereka

memiliki kemampuan untuk menganalisa hal hal yang berkaitan dengan UU KDRT, karena siswa merupakan generasi penerus bangsa yang tentunya perlu melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, dalam hal ini tentu juga dapat memberikan pemahaman tentang UU KDRT kepada masyarakat luas, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat umum Kondisi Masyarakat Dampungan Yang Diharapkan.

I. Kondisi Masyarakat Dampungan Yang Diharapkan

Berdasarkan berbagai masalah sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, maka perlu diambil langkah yaitu dengan peningkatan Pemahaman dan pengetahuan siswa dengan memberikan edukasi dan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ke siswa SMAN 1 Sentajo Raya tersebut. Peningkatan pengetahuan siswa mengenal ilmu hukum, baik mengenai Undang-Undang maupun materi hukum lainnya dengan memberikan sosialisasi dan pengetahuan tambahan kepada siswa sehingga dengan bekal yang telah mereka terima diharapkan peserta sosialisasi kelak akan memiliki kontribusi dalam memajukan ilmu hukum yaitu siswa tertarik dengan hukum dan memberikan pengetahuan hukum dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.

II. Strategi Pelaksanaan

- a. Memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada siswa SMA Negeri 1 Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tentang pentingnya pembelajaran dan pemahaman mengenai Undang-Undang KDRT;
- b. Memberikan sosialisasi tentang Hukum dan peraturan perundang-undangan kepada siswa SMA Negeri 1 Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Memberikan sosialisasi prodi hukum dan tata urutan Perundang-undangan siswa SMA Negeri 1 Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tentang produk perundangundangan dalam pengetahuan tentang hokum.

3. Hasil Pengabdian

Tindakan kekerasan terhadap istri dan anak dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh, dan atau yang menyebabkan kematian, pengancaman dan pemaksaan tanpa sebab yang jelas, kejadian seperti ini akan merusak kelanggenan hubungan suami istri yang sudah dibina selama ini. Menurut UU KDRT KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga

tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab sebab tertentu yang mendorong laki laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modeling* (perilaku hasil meniru).

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk dialogis atau diskusi secara langsung antara seluruh elemen Tim Penyuluhan dan Sosialisasi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dengan seluruh Siswa dan majelis Guru SMAN 1 sentajo raya.

Sosialisasi UU KDRT ini dilakukan Tim Penyuluhan dan Sosialisasi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan turut sertakan mahasiswa program Studi Ilmu Hukum dalam bentuk dialogis ataupun diskusi disertai dengan pemberian informasi tentang peraturan perundang-undangan dengan elemen dan siswa SMAN 1 sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Masyarakat, khususnya Siswa SMAN 1 Sentajo raya

Selain itu juga berguna untuk memaksimalkan hasil pencapaian dari program pengabdian kepada masyarakat supaya terus dapat memantau hasil yang ingin diraih dan dicita-citakan, maka Tim Pengabdian dan pemberian Sosialisasi, motivasi, pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi program pemberian kegiatan jika diperlukan. Kemitraan ini tidak hanya sabatas pada hari pemberian dan pelaksanaan kegiatan, akan tetapi diharapkan tetap berlanjut jika diperlukan pihak Masyarakat berkontribusi secara langsung dan imbal balik dari Siswa SMAN 1 sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengabdian Kepada Masyarakat terlaksana sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa. Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Diskusi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga.

Setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini selesai dilaksanakan maka perlu dilihat pencapaian masing-masingkomponen yang menjadi bagian terlaksananya kegiatan yang dimaksud. Hal ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian dan hambatan-hambatan serta permasalahan-permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan. Hasil kajian akan mnejadi dasar untk meningkatkan pencapaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mengetahui komponen-komponen yang mempunyai sifat menonjol maka perlu memperbandingkan antara komponen dengan keseluruhan menggunakan nilai proporsi (Presentase) kemudian menyimpulkan. Analisa juga diharapkan mampu mengungkapkan faktor-faktor penghambat atau pendukung terlaksananya kegiatan.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1).

Adapun yang menjadi bahan dalam materi Tim Penyuluhan dan Sosialisasi di SMAN 1 Sentajo Raya antara lain :

1. Apa yang itu Undang-Undang KDRT.
2. Apa saya yang mencakup perbuatan yang di atur dalam UU KDRT

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah hirobbil ‘alamin. Semoga Allah SWT melimpahkan keselamatan-Nya, rahmat dan barokah-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita selama-lamanya. Dan semoga Allah SWT melimpahkan salam hormat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan kepada para Anbiya, kepada para utusan-Nya, kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian. Amin, Ya Robbal ‘alamin. Berkat itu semua Alhamdulillah Penulisan Laporan ini dapat diselesaikan. Laporan hasil pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi pada SMAN Sentajo Raya adalah **“SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SMAN 1 SENTAJO RAYA**

Kegiatan ini dilaksanakan atas sinergisitas Program Studi ilmu hokum dengan SMAN 1sentajo Raya. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan telah terjadi interaksi yang baik dari berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan interaksi yang baik ini tujuan dari keseluruhan kegiatan dapat dicapai. Terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi dan sumbangsih berbagai pihak terkait, untuk itu tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi
2. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Wakil Rektor Bidang Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi
7. Kepala Sekolah,Guru SMA Negeri 1 Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
8. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

9. Siswa SMA Negeri 1 Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Tim PkM menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan ini, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Farha Ciciek. (2003). *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.